



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Gajah Mada No 105 Praya, Lombok Tengah. Telp (0370) 653648
Email dpmptploteng@gmail.com, Praya 83511

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA
Nomor : 10/IO.SMP.S-BARU/VIII/DPMPTSP/2025

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
3. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah;
4. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik (Online) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah

DIBERIKAN KEPADA:

Nama Perusahaan/Lembaga : **YAYASAN ZIADATUL HUSNA WAL AUFA**
Nama Sekolah : **SMP IT ZIADATUL HUSNA NW MUJUR**
Lokasi Sekolah : **Dusun Budiwathon, MUJUR, PRAYA TIMUR, LOMBOK TENGAH, NUSA TENGGARA BARAT**
NPSN : -
Nomor dan Tanggal : **848/21/D.2/DIKBUD 25-11-2024**
Rekom. Dinas Pendidikan

Ketentuan:

Izin Operasional dapat dicabut apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Izin Operasional Lembaga Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini berlaku sampai dengan tanggal **06-08-2027**.

Dikeluarkan di Praya
Pada tanggal, 06-08-2025
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



Drs. JALALUDIN,
NIP. 196712311986081001

BEBAS BIAYA